

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Amerika Serikat merupakan negara yang sudah meratifikasi Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi, maka sudah menjadi kewajibannya untuk mematuhi seluruh aturan yang ada di dalam instrumen internasional tersebut. Dalam hal ini maka Amerika Serikat seharusnya menerapkan seluruh isi dari Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi tersebut termasuk prinsip *Non-Refoulement* yang terdapat di dalam Pasal 33 ayat (1) Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi. Namun kenyataannya dengan adanya kebijakan *Moslem Ban Policy* ini, Amerika Serikat melalui Donald Trump selaku kepala negara, melanggar ketentuan yang ada di dalam Pasal 33 ayat (1) Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi mengenai *Non-Refoulement*. Maka sudah jelas bahwa apa yang dilakukan Donald Trump untuk menolak pengungsi yang berasal dari Timur Tengah merupakan hal yang bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 33 ayat (1) Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi. Namun, pengecualian dari Pasal 33 ayat (1) Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi terdapat di dalam ayat (2) yang menjelaskan bahwa negara bisa mengembalikan seorang pengungsi ke wilayah negara asalnya, jika pengungsi tersebut telah terbukti melakukan kejahatan yang berbahaya bagi keamanan nasional negara di mana ia berada atau, karena telah

dijatuhi hukuman oleh putusan hakim yang bersifat final atas tindak pidana sangat berat. Dalam kasus ini, pengungsi yang datang ke Amerika Serikat belum terbukti melakukan kejahatan, namun Donald Trump tetap mengusir atau menutup akses masuk pengungsi yang datang ke Amerika Serikat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Perlunya pembentukan aturan yang tegas di dalam hukum nasional suatu negara dalam hal penanganan pengungsi. Hal ini sangat diperlukan karena suatu kedaulatan negara dijadikan alasan untuk menolak pengungsi yang datang ke negara penerima tersebut dengan alasan keamanan dalam negerinya.
2. Sebagai negara yang berdaulat, seharusnya negara mentaati perjanjian internasional tersebut dengan itikad baik. Karena bagaimanapun juga, perjanjian internasional tersebut sudah diratifikasi oleh negara yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Dedi Supriyadi, 2013, *Hukum Internasional (dari Konsepsi Sampai Aplikasi)*, CV Pustaka Setia, Bandung.

Eddy Pratomi, 2011, *Hukum Perjanjian Internasional Pengertian, Status Hukum dan Ratifikasi*, P.T. Alumni, Bandung.

Hata, 2012, *Hukum Internasional Sejarah Perkembangan Hingga Pasca Perang Dingin*, Setara Press, Malang.

I Dewa Gede Atmadja, 2012, *Ilmu Negara Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan*, Setara Press, Malang.

Jawahir Thontowi dan Pranoto, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT Refika Aditama, Bandung.

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2013, *Pengantar Hukum Internasional*, P.T. Alumni, Bandung.

Sefriani, 2017, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. PT Rajagrafindo Persada, Depok.

Sulaiman Hamid, 2002, *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

UNHCR, 2005, *Pengenalan Tentang Perlindungan Internasional*, UNHCR, Geneva.

Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal :

A. Muchaddam Fahham dan A.M Kartaatmaja, 2014, *Konflik Suriah: Akar Masalah dan Dampaknya*, *Jurnal Politica*, Vol. 5 No. 1 Juni 2014.

Adityo Darmawan Sudagung, 2017, *Sekuritisasi Donald Trump Terhadap Isu Migrasi dan Perbatasan*, *Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2017*, Universitas Tanjungpura Pontianak.

Budyanto, 2017, *Kebijakan Donald Trump Melarang Masuknya Pengungsi Ke Amerika Serikat Ditinjau Dari Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Universitas Sumatera Utara.

Mahadhir Muhammad, 2016, *Kebijakan Politik Pemerintahan Bashar Al-Assad di Suriah*, Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia, Vol. 6 No. 1 November 2016.

Masni Handayani Kinsal, 2014, *Penyelesaian Konflik Internal Suriah Menurut Hukum*, Lex et Societatis, Vol.II/No.3/April/2014, Universitas Sam Ratulangi

Reza Fachrurrahman, 2016, *Penerapan Prinsip Non-Refoulement Terhadap Pengungsi Di Indonesia Sebagai Negara Yang Bukan Merupakan peserta Konvensi Genewa Tahun 1951 Mengenai Status Pengungsi*, JOM Fakultas Hukum Volume III No. 2 Oktober 2016

Internet :

Ama Fara, *Tahun 2019 Amerika Serikat Hanya Terima 30.000 Pengungsi*, https://www.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2018/09/18/150772/ta_hun-2019-amerika-serikat-hanya-terima-30-000-pengungsi.html, diakses tanggal 20 Februari 2019

Jack Godman, *Mengapa Trump Larang Warga Tujuh Negara Masuk Ke Amerika Serikat?*, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-38808189>, diakses tanggal 20 Februari 2018

Yulistyo Pratomo, *PBB Kutuk Trump Larang Pengungsi Dari 7 Negara Islam Datang Ke AS*, <https://www.merdeka.com/dunia/pbb-kutuk-trump-larang-pengungsi-dari-7-negara-islam-datang-ke-as.html>, diakses tanggal 20 Februari 2018

<http://pengertianahli.id/2014/08/pengertian-kebijakan-menurut-para-ahli.html>, diakses tanggal 25 Februari 2019

<https://www.unhcr.org/id/pengungsi>, diakses tanggal 20 Februari 2019

<https://www.matamatapolitik.com/awal-mula-konflik-suriah-bagaimana-konflik-panjang-dan-berdarah-bisa-terjadi/>, diakses tanggal 25 Februari 2019

<https://www.matamatapolitik.com/in-depth-penyebab-perang-suriah-awal-mula-pertumpahan-darah/>, diakses tanggal 9 April 2019

<https://kbbi.web.id/bijak>, diakses tanggal 22 Februari 2019

<https://kbbi.kata.web.id/penutupan/>, diakses tanggal 22 Februari 2019

<https://kbbi.web.id/akses>, diakses tanggal 22 Februari 2019

<https://news.detik.com/kolom/d-3398935/memahami-konflik-suriah-tragedi-kemanusiaan-terbesar-abad-21>, diakses tanggal 9 April 2019

<https://www.islampos.com/apa-langkah-dunia-internasional-untuk-atasi-konflik-suriah-74006/>, diakses tanggal 9 April 2019

<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-40453147>, diakses tanggal 9 April 2019

<https://news.detik.com/internasional/d-3407888/ini-7-negara-muslim-yang-warganya-dilarang-trump-masuk-ke-as>, diakses tanggal 9 April 2019

<https://www.voaindonesia.com/a/pemimpin-asing-dukung-larangan-imigrasi-trump/3704585.html>, diakses tanggal 10 April 2019

<https://www.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2017/01/29/110629/isi-perintah-trump-yang-melarang-pengungsi-dan-warga-7->

[negara-mayoritas-muslim-masuk-ke-amerika.html](#), diakses tanggal 10 April 2019

<https://internasional.kompas.com/read/2015/12/16/11060781/Obama.Imigran.dan.Pengungsi.Hidupkan.Amerika>, diakses tanggal 24 Juni 2019

<https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia>, diakses tanggal 24 Juni 2019

